

Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital

Aluf Ra'syiah Rabah, Kharista Dewi Antisha Shakeab
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
alufalfath@gmail.com, kharista.dewi@gmail.com

Abstract

LPS, which functions to guarantee bank customer deposits, often faces various challenges, especially with the existence of digital banks. This research discusses two matters. First, what challenges will the digital bank face in relation to the LPS guarantee program. Second, efforts can be made to answer these challenges. This is a type of normative research using a statutory research approach. The research process carried out by the author resulted in an answer that the current LPS program and regulations have not been able to accommodate the legal certainty of deposit guarantees for digital bank customers, including competition in digital bank interest rates exceeding the LPS guarantee interest, regulations that have not fully accommodated the needs of digital banks and the risk of attacks in cybercrime. This legal uncertainty will certainly pose quite a big risk considering that the rapid growth of digital banks is currently not matched by the certainty of obtaining deposit guarantees. Referring to the research results, the author suggests that LPS create deposit guarantee claim regulations that are not only suitable for traditional banks, but also for digital banks. Such as the legality of proof of electronic savings, digital bank compliance in providing interest to customers and other policies that can be made by LPS and OJK as well as forming regulations regarding the use of AI in the banking and financial sector.

Keywords: Legal Certainty, LPS Program, and Digital Bank Challenges.

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank kerap menghadapi berbagai tantangan khususnya dengan eksistensi bank digital. Penelitian ini akan membahas mengenai dua hal. *Pertama*, tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh bank digital dalam kaitannya dengan program penjaminan LPS. *Kedua*, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian perundang-undangan. Proses penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan sebuah jawaban bahwa program dan regulasi LPS saat ini belum mampu mengakomodir kepastian hukum penjaminan simpanan bagi nasabah bank digital di antaranya ialah persaingan suku bunga bank digital melebihi bunga penjaminan LPS, regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan bank digital serta resiko serangan kejahatan siber. Ketidakpastian hukum tersebut tentu akan menimbulkan resiko yang cukup besar mengingat pesatnya pertumbuhan bank digital saat ini tidak diimbangi dengan kepastian untuk mendapatkan penjaminan simpanan. Merujuk pada hasil penelitian, penulis menyarankan agar LPS membuat regulasi klaim penjaminan simpanan yang bukan hanya sesuai untuk bank tradisional, melainkan juga untuk bank digital. Seperti legalitas bukti simpanan elektronik, kepatuhan bank digital dalam memberikan bunga terhadap nasabah dan kebijakan lain yang dapat dibuat LPS maupun OJK serta membentuk regulasi terkait penggunaan AI pada sektor perbankan dan keuangan.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Program LPS, dan Tantangan Bank Digital.

Pendahuluan

Ilmu pengetahuan terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia hingga menciptakan teknologi-teknologi mutakhir dan melahirkan revolusi industri. Revolusi industri membuat banyaknya inovasi dengan terciptanya *super-computer*, *robotic artificial intelligence* dan modifikasi genetik menciptakan dunia yang sangat berbeda dari dunia sebelumnya. Konsekuensi dari revolusi industri tersebut ibarat dua mata sisi uang. Satu sisi, mempunyai nilai positif bagi produktivitas hasil kerja dan efisiensi proses produksi tapi di sisi lain mempunyai tantangan serius salah satunya di bidang ekonomi dan sosial.¹

Bank digital menjadi salah satu contoh digitalisasi pada bidang ekonomi khususnya jasa keuangan. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi khususnya digitalisasi industri perbankan 4.0, Indonesia kini bersiap menghadapi era *digital banking* di mana semua layanan kedepannya akan dilakukan dalam jaringan dan tidak lagi membutuhkan kantor cabang secara fisik. Nasabah hanya perlu menggunakan *smartphone* dan koneksi internet untuk membuka rekening atau mengakses layanan keuangan lainnya.² Saat ini Indonesia telah memiliki beragam bank digital seperti MotionBanking dari MNC Bank (BABP), Bank Aladin Syariah, Jenius dari bank BTPN, Wokee dari bank KB Bukopin, Digibank milik bank DBS, TMRW dari bank UOB, Jago dari Bank Jago, PermataMe dari Bank Permata, Neobank dari Bank Neo Commerce, Line Bank dari Line, Blu dari Bank BCA dan lain sebagainya.

Kehadiran bank digital membawa kemudahan bagi masyarakat, khususnya nasabah dari bank digital itu sendiri. Berbagai kepentingan seperti informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran, pembelian, transfer dana dan sebagainya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan mudah. Nasabah menjadi tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Menempatkan perspektif dari sisi bank, digitalisasi perbankan dapat meningkatkan efisiensi bank, transparansi, akuntabilitas, kinerja layanan, dan loyalitas

¹Hendra Suwardana, "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Mental", *Jurnal Universitas Kadiri Kediri*, Vol.1, No.2, 2018, hlm. 110.

²Muhammad Akbar Suharbi, Hendro Margono, "Kebutuhan transformasi bank digital Indonesia di era revolusi industri 4.0", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 10, 2022, hlm. 4750.

nasabah, perluasan jangkauan layanan, penurunan *human error*, serta perbaikan citra bank.³ Lebih luas lagi, kehadiran bank digital tidak hanya berdampak positif pada bank dan nasabahnya, melainkan sampai pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

LPS sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah penyimpan yang turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan memiliki peluang peningkatan literasi LPS terhadap masyarakat melalui bank digital. Hal ini karena bukan sebuah ketidakmungkinan LPS dapat membuka fitur literasi pada masing-masing bank digital. Namun layaknya nilai baik dan buruk yang tumbuh berdampingan pada kehidupan masyarakat, selain manfaat serta peluang bank digital juga melahirkan tantangan dan risiko bagi LPS. Tantangan yang kini tengah dialami LPS adalah persaingan antara bank digital menggunakan suku bunga. Promosi bank digital untuk menggaet nasabah baru dilakukan dengan penawaran suku bunga tinggi yang melebihi suku bunga jaminan LPS. Contohnya saja Neobank yang menawarkan suku bunga 6% sampai 6,5%, Jenius 4%, Line Bank 4%, TMRW 3,88%, Line Bank 5%, dan Sea Bank 4%.⁴

Persaingan bank digital menggunakan suku bunga dikatakan sebagai tantangan bagi LPS karena hal ini dapat menimbulkan risiko sistemik terhadap kesehatan bank yang tentu saja akan berpengaruh pada kelancaran realisasi program-program LPS.⁵ Singkatnya, persaingan bank digital menggunakan suku bunga dapat menghambat LPS menjalankan fungsinya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Tantangan dan risiko yang disebutkan sebelumnya secara otomatis menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan regulasi dan kepastian hukum.

Berbicara mengenai regulasi dan kepastian hukum, baik Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS maupun Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 12 Tahun

³ Roberto Akyuwen, "*Lebih Mengetahui Digital Banking (Manfaat, Peluang dan Tantangan)*", Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Anggota IKAPI, Jakarta, 2020, hlm. 99.

⁴ Robertus Andrianto, "Ini Daftar Bunga Deposito Selangit Bank Digital, Tertarik?", 2022 dalam <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220209152125-72-314124/ini-daftar-bunga-deposito-selangit-bank-digital-tertarik>, diakses pada 25 Maret 2023.

⁵ Anna Kuzmik Walker, "Harnessing the Free Market: Reinsurance Models for FDIC Deposit Insurance Pricing," *Harvard Journal of Law and Public Policy*, Summer, 1995, hlm. 737.

2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan mengatur bahwa nasabah dalam mengajukan klaim penjaminan harus menyertakan bukti data simpanan yang tercatat pada bank. Adapun simpanan yang dinyatakan tercatat pada bank berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang LPS dan Pasal 9 ayat (1) PDK tentang Penanganan Klaim adalah pembukuan bank berisi data simpanan dimaksud yang antara lain berisi keterangan nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo simpanan dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening simpanan.

Pembukuan bank jika dimaknai sebagai buku tabungan secara fisik menjadi tidak relevan dengan bank digital yang secara kelembagaan hingga kegiatan usahanya dilakukan secara digital tanpa dokumen fisik. Hal ini tentu menjadi logis untuk dikatakan sebagai kemungkinan salah satu pemicu lahirnya perang suku bunga antar bank digital, sebab mereka menyadari regulasi yang ada belum dengan jelas memberikan kepastian atas jaminan simpanan nasabah bank digital.

Tantangan dan risiko yang saat ini tengah mengintai LPS sebagaimana telah dijelaskan di atas diantaranya persaingan suku bunga bank digital yang melebihi suku bunga penjaminan yang diebrikan oleh LPS dan peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodir bank digital secara khusus menjadi urgensi diperlukannya penelitian yang dapat menjawab tantangan bank digital terhadap LPS serta solusi untuk menghadapi risiko bank digital terhadap program LPS.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi bank digital di Indonesia dalam kaitannya dengan regulasi penjaminan program LPS?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan bank digital di Indonesia dalam kaitannya dengan program penjaminan LPS?

Tujuan penelitian

1. Untuk mengkaji serta menemukan tantangan yang dihadapi bank digital di Indonesia dalam kaitannya dengan regulasi penjaminan program LPS.

2. Untuk meneliti dan mendapatkan solusi dalam menghadapi tantangan bank digital di Indonesia dalam kaitannya dengan program penjaminan LPS.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, filsafat hukum dan teori hukum tanpa menggali data di lapangan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau dengan kata lain melalui media perantara dalam bentuk tulisan hukum serta literasi-literasi yang diterbitkan oleh para ahli dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut lalu dianalisis dengan mendeskripsikan fokus penelitian untuk kemudian dianalisis dengan evaluatif. Artinya analisis dilakukan dengan menyederhanakan data dalam bentuk narasi tanpa menimbulkan angka dengan tujuan untuk mengevaluasi fokus penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tantangan Bank Digital di Indonesia terhadap LPS

Era transformasi digital telah kita saksikan sebagai suatu fenomena nyata yang tidak bisa terelakan. Era ini menuntut aktivitas masyarakat diubah dari skema tradisional menjadi skema virtual atau digital yang canggih dan saling berintegrasi. Berangkat dari kondisi tersebut maka lahirlah era ekonomi digital. Adapun sebagai bagian dari industri ekonomi, sektor perbankan terhadap era digital yang meledakkan penggunaan *smartphone*, tablet, internet serta beragam aplikasi digital mendesak untuk dilahirkannya skema perbankan digital. Selain untuk mengikuti perkembangan zaman, hal ini juga untuk menciptakan kondisi di mana bank dengan konsumen dapat menjalin relasi dan interaksi secara langsung, *real time* serta tanpa batasan.

Hasil survei Finder.com menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah pengguna bank digital di Indonesia mencapai 47,72 juta orang, sementara awal tahun 2022 sudah kembali meningkat hingga mencapai 59,92 juta orang. Berdasarkan hal tersebut kemudian disertai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, maka dapat diprediksikan bahwa empat tahun kedepan pengguna bank digital akan semakin meningkat hingga mencapai 74,79 juta orang.⁶ Adapun 47,72 juta orang pengguna bank digital di tahun 2021 tersebut tercatat telah meningkatkan nilai transaksi digital sebesar 45,64% yoy dari tahun sebelumnya yang apabila dirupiahkan berjumlah Rp 39,841,4 triliun. Merujuk pada data tersebut Bank Indonesia kemudian memperkirakan bahwa sepanjang tahun 2022 jumlah transaksi digital di Indonesia dapat meningkat 24,83% yoy sehingga mencapai Rp 959,8 triliun.⁷

Maraknya penggunaan bank digital di tengah-tengah masyarakat telah menjadi konsekuensi logis dari manfaat yang ditawarkan oleh bank digital. Penawaran menarik diberikan oleh bank digital dan tidak bisa diberikan oleh bank tradisional. Hal tersebut dikarenakan perbedaan teknologi dan bentuk organisasi pada bank digital. Sehingga bank digital lebih fleksibel memberikan beragam penawaran yang menarik dan inovatif. Penawaran tersebut dianggap lebih menguntungkan ketimbang kebermanfaatan penggunaan yang diterima.⁸

Bahkan tidak hanya bagi nasabah maupun bank itu sendiri, bank digital juga membawa peluang manfaat bagi LPS, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. LPS berpeluang dapat bersinergi dengan masing-masing bank digital untuk menyediakan literasi 3T pada fitur layanan informasi;
2. LPS berpeluang dapat bersinergi dengan bank digital untuk menyediakan fitur yang menghubungkan nasabah pada layanan percepatan pembayaran klaim

⁶Alif karnadi “Pengguna Bank Digital RI Diproyeksi Capai 75 Juta Pada 2026”, 2022 dalam <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-bank-digital-ri-diproyeksi-capai-75-juta-pada-2026>, diakses pada 24 Maret 2023.

⁷Maizal Walfajri “BI Catat Transaksi Nilai Digital Banking Capai Rp 39.841,4 Triliun di 2021”, 2022 dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-catat-nilai-transaksi-digital-banking-capai-rp-398414-triliun-di-2021>, diakses pada 20 Maret 2023.

⁸Cupian, Ugi Valentino, Sarah Annisa Noven, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Bank Digital Syariah pada Generasi Z: Studi Kasus di Kota Bogor”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022, 1679-1688, 2022, hlm. 1685.

- kepada nasabah melalui pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah atau *single customer view* (SCV) milik LPS; dan
3. LPS berpeluang dapat bersinergi dengan masing-masing bank digital untuk menghubungkan nasabah pada informasi status simpanan layak bayar/tidak layak bayar milik LPS pada fitur layanan informasi.

Terlepas dari berbagai keunggulan dan manfaat yang dimiliki oleh bank digital untuk nasabah maupun bank sebagaimana telah disebutkan, bank digital juga tidak luput dari kelemahan dan ancaman yang menjadi tantangan bagi program LPS. Contoh tantangan bank digital bagi program LPS terletak pada persyaratan dalam menentukan klaim simpanan layak bayar. Perlu diketahui bahwa Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dewan Komisiner Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan serta Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan LPS No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2014 dan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2020 tentang Program Penjamin Simpanan telah mengatur bahwa syarat klaim penjaminan dinyatakan layak bayar adalah data simpanan nasabah tercatat pada bank, nasabah penyimpan bukan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar serta bukan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Adapun yang dimaksud dengan tercatat pada bank adalah tercatat dalam pembukuan bank yang berisi data mengenai simpanan dimaksud, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo simpanan dan informasi lain yang lazim berlaku untuk rekening simpanan.

Dikatakan sebagai sebuah tantangan sebab regulasi-regulasi tersebut belum cukup mengakomodir operasional bank digital yang berbasis data elektronik. Hal ini dapat dicermati dari frasa yang digunakan dalam pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas, yaitu masih mensyaratkan pembukuan bank secara fisik yang tentu saja tidak dimiliki oleh nasabah bank digital. Kelemahan regulasi-regulasi mengenai klaim penjaminan simpanan ini menjadi celah hadirnya ketidakpastian hukum terhadap jaminan simpanan nasabah bank digital.

Contoh tantangan bank digital bagi program LPS lainnya dapat dilihat dari persaingan suku bunga bank digital saat ini. Banyaknya masyarakat yang menggunakan

bank digital menimbulkan persaingan antar bank digital. Salah satu bentuk persaingan tersebut adalah gencaran promosi suku bunga tinggi untuk menjaring nasabah baru. PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) misalnya pernah menawarkan bunga hingga 8% per tahun untuk pengguna baru. Adapun Bank Jago dan Sea Bank menawarkan promo bunga simpanan 7% per tahun selama tiga bulan khusus untuk pengguna baru. Sementara LPS sendiri saat ini hanya memberikan jaminan atas suku bunga maksimal 3,5%.⁹

Realitas tersebut tentu saja menjadi tantangan dari bank digital terhadap program LPS. Sebab jika merujuk pada latar belakang semangat pembentukan LPS, maka diketahui bahwa pendirian LPS adalah untuk memberikan perlindungan terhadap simpanan nasabah melalui jaminan LPS. Dengan peperangan suku bunga tinggi antar bank digital bukan tidak mungkin akan mengganggu stabilitas kesehatan perbankan dan menjadi lebih buruk sebab LPS tidak dapat menjamin simpanan nasabah-nasabah bank digital tersebut.

Contoh tantangan bank digital terhadap program LPS selanjutnya adalah kebocoran data pribadi akibat serangan *cyber crime*. Kejahatan berupa akses ilegal terhadap suatu transmisi data sudah menjadi isu hangat sejak lahirnya digitalisasi pertama kali dan akan terus menarik untuk dibahas selama perjalanan dan perkembangan digitalisasi. Berikut adalah beberapa jenis *cyber crime* dalam sektor perbankan. Diantaranya ialah *Malware*. *Malware* merupakan teknik pembobolan rekening menggunakan *software* yang menginfeksi browser internet nasabah. Secara istilah biasanya *malware* ini disebut dengan virus.¹⁰ Serangan lain ialah *remote attacks*. Kejahatan ini menyerang keamanan bank digital dengan mengambil alih pengendalian akses bank digital. Diantaranya ialah pelaku membuat website yang sama persis dengan website layanan *internet banking* milik bank digital untuk dikirimkan kepada sejumlah email

⁹ Dina Hutauruk “Persaingan Bunga Simpanan Ketat, Ada Tawaran Bunga Hingga 8%”, 2022 dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/persaingan-bunga-simpanan-bank-digital-ketat-ada-tawaran-bunga-hingga-8> diakses pada 5 Oktober 2022.

¹⁰ Hafidudin, Muhammad Iqbal dan Annisaul Khaera Arifin, “Analisis Aktivitas dan Pola Serangan Eternalblue dan Wannacry Ransomware yang Beraksi pada Jaringan”, *Jurnal Proceeding of Applied Science*, Edisi No. 2, Vol. 6, 2020, hlm. 2276.

calon korban. Email tersebut berisikan informasi bahwa demi tujuan tertentu seperti perbaikan server dan lain sebagainya, maka calon korban harus mengisi data pribadi. Data pribadi korban yang didapatkan oleh pelaku kemudian disalahgunakan. Berbeda dengan *phising*, DNS mengacaukan server bank digital agar calon nasabah terkelabui mengakses website milik pelaku yang mirip dengan layanan bank digital. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan data pribadi calon korban. Terakhir *interception* adalah kejahatan *cyber* sejak masa lalu hingga kini yang masih saja sering terjadi dalam setiap ranah digital, yaitu penyadapan.¹¹ Serangan lain ialah *Local attacks*. Hal ini sangat berbahaya karena pelaku dengan kemampuannya membuat perangkat lunak yaitu *keylogger* dapat merekam seluruh informasi keamanan seperti *password*, *user id* dan semacamnya untuk mendapatkan akses pada rekening bank digital.¹²

Keberhasilan pelaku *cyber crime* menyerang sistem bank digital untuk mendapatkan banyak data pribadi nasabah bank membawa banyak keuntungan, beberapa keuntungan bagi pelaku adalah sebagai berikut:¹³

1. Dapat mengakses rekening korban sehingga dapat melakukan transaksi menggunakan rekening bank digital milik korban;
2. Dapat melakukan pinjaman online atas nama korban;
3. Dapat melakukan penipuan dalam jaringan;
4. Dapat memeras kekayaan nasabah dengan ancaman dan teror terhadap nasabah; dan lain sebagainya.

Kebocoran data pribadi akibat serangan *cyber crime* ini tentu saja akan berpengaruh terhadap asas kepercayaan bank yang menjadi dasar utama dari hubungan antara bank dengan nasabah.

Upaya untuk Menjawab Tantangan Bank Digital di Indonesia terhadap LPS

Poin pembahasan sebelumnya telah menyebutkan bahwa bank digital membawa beberapa tantangan bagi program LPS. Tantangan-tantangan tersebut antara lain syarat

¹¹ Decky Hendarsyah, "Keamanan Layanan *Internet Banking* dalam Transaksi Perbankan", Jurnal: *Iqtishaduna*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2012, hlm. 18.

¹² *Ibid.*, hlm. 19.

¹³ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", Jurnal: *Kanun Ilmu Hukum* Edisi No. 2, Vol. 20, 2018, hlm. 370.

klaim penjaminan simpanan dinyatakan layak bayar membutuhkan bukti pembukuan simpanan secara fisik, persaingan antar bank digital dan kebocoran data pribadi akibat serangan *cyber crime*, dan menggunakan suku bunga tinggi. Jika ditelaah tantangan-tantangan tersebut tidak mungkin dapat hadir begitu saja, melainkan tentu saja didasari oleh sebab-sebab yang melatarbelakanginya.

Berbicara mengenai kendala atas syarat klaim penjaminan simpanan dinyatakan layak bayar bagi nasabah bank digital, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hal ini dapat terjadi dilatarbelakangi oleh regulasi-regulasi mengenai klaim penjaminan simpanan yang belum secara tegas dan eksplisit mengakomodir operasional bank digital yang berbasis data elektronik. Hal ini dibuktikan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dewan Komisioner Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan LPS No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2014 dan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2020 tentang Program Penjamin Simpanan yang menyebutkan “simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila dalam *pembukuan bank* terdapat data mengenai simpanan dimaksud, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo simpanan dan informasi lain yang lazim berlaku untuk rekening simpanan.” Frasa *pembukuan bank* tidak relevan dengan operasional bank digital yang tidak memiliki informasi data simpanan secara fisik.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa nasabah bank digital terancam tidak memiliki hak atas klaim jaminan simpanan. Kondisi seperti ini dapat diartikan bahwa regulasi atas klaim penjaminan simpanan sebagai program dari LPS belum komprehensif mengakomodir seluruh skema operasional perbankan khususnya bank digital yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum mengalami ketertinggalan dari perkembangan zaman yang bergerak memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus terbarukan. Realitas ini sebagaimana adagium hukum yaitu *Het Recht Inackhter de Feiten Aan* yang artinya hukum selalu tertatih-tatih di belakang

peristiwa hukum.¹⁴ Tentu saja kondisi seperti ini mengganggu implementasi program LPS yang menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga penjamin simpanan.

Upaya yang bisa dilakukan dalam menghadapi ini ialah perbaikan dan penyempurnaan regulasi yang diberikan oleh LPS khususnya untuk bank digital. LPS harus secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa seluruh prosedur penjaminan berlaku untuk bank digital dan konvensional. LPS juga harus memberikan aturan khusus terkait tata cara klaim penjaminan simpanan nasabah bank digital. Pihak yang dapat didatangi nasabah dalam hal menghadapi masalah dalam klaim penjaminan. Hal ini tidak lain karena dapat dipastikan transaksi bank digital sangat berbeda dengan bank konvensional. Regulasi tersebut harus dibuat dengan memperhatikan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh bank digital.

Berbicara mengenai tantangan kedua yaitu persaingan suku bunga tinggi antar bank digital, faktor yang melatarbelakangi hadirnya tantangan ini adalah tidak adanya ketegasan yang melarang kepada sektor perbankan di Indonesia untuk memberikan suku bunga melebihi suku bunga acuan yang dapat dijamin oleh LPS. Hal ini diketahui sebagaimana pernyataan Ketua Dewan Komisiner LPS yaitu Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi bank, baik bank berskema tradisional maupun digital untuk memberikan *cashback* maupun bunga tinggi kepada nasabah melebihi suku bunga acuan penjaminan LPS. LPS hanya memberikan himbuan kepada masing-masing bank digital agar memberikan informasi yang jelas dan benar kepada nasabah-nasabah mereka bahwa simpanan pada bank digital tersebut tidak dapat dijamin oleh LPS.¹⁵

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 di sisi lain ternyata menunjukkan data bahwa di Indonesia indeks literasi keuangan sebesar 38,03%

¹⁴ Hansel Kalama N.G., dan Hery Firmansyah, "Urgensi Sistem Hukum Berbasis Legal Community Empowerment dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan untuk Tujuan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia", *Jurnal Era Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 2, 2017, hlm. 1.

¹⁵ Lembaga Penjamin Simpanan "Ketua DK LPS: Bunga Khusus Tidak Dilarang Tetapi Nasabah Harus Pahami Risikonya", 2021 dalam https://www.lps.go.id/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/ketua-dk-lps-bunga-khusus-tidak-dilarang-tetapi-nasabah-harus-pahami-risikonya?inheritRedirect=false, diakses pada 10 September 2022.

sementara indeks inklusi keuangan 76,19%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum belum mengetahui dan memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan termasuk program jaminan simpanan LPS.¹⁶ Tentu saja hal ini berbahaya bagi kelancaran program penjaminan simpanan LPS.

Minimnya literasi keuangan tersebut membuat masyarakat tidak mengerti bahwa bunga tinggi yang didapatkan dari bank digital mengancam klaim penjaminan simpanannya kelak. LPS yang juga berfungsi menjaga kestabilan sistem perbankan harus secara tegas mengawasi bank digital dan melarang adanya suku bunga yang melebihi bunga penjaminan. Dimana diketahui bahwa setiap bank yang beroperasi di Indonesia secara langsung menjadi anggota LPS, maka secara langsung juga bank tersebut harus membuat regulasi yang melindungi nasabahnya untuk mendapat klaim penjaminan simpanan. Fitur-fitur promosi terbaru yang diberikan oleh bank digital tidak boleh luput dari pengawasan LPS dan OJK. Upaya lain yang bisa dilakukan ialah membuat nasabah mengerti bahwa jumlah maksimal penjaminan yang diberikan oleh LPS kepada nasabah ialah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sehingga nasabah dapat mengantisipasi untuk menyimpan uangnya kedalam beberapa rekening atau bank yang dianggap sehat.

Mengenai tantangan terakhir, kebocoran data pribadi akibat *cyber crime* dapat terjadi karena regulasi mengenai perlindungan hukum data pribadi nasabah bank digital yang sudah ada masih belum cukup mengakomodir jaminan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah bank digital. Berikut adalah substansi yang menunjang perlindungan hukum keamanan data pribadi nasabah bank digital namun belum diatur dalam regulasi yang sudah ada:¹⁷

¹⁶Otoritas Jasa Keuangan “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025” dalam [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx#:~:text=Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%20\(SNLKI\)%202021%20%2D%202025,-19%20Desember%202021&text=Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi.keuangan%20sebesar%2076%2C19%25](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx#:~:text=Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%20(SNLKI)%202021%20%2D%202025,-19%20Desember%202021&text=Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi.keuangan%20sebesar%2076%2C19%25)”, diakses pada 10 September 2022, Pukul 14.27 WIB.

¹⁷ Kharista Dewi Antisha Shakeab, “Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Nasabah Bank Digital di Indonesia,” Skripsi: *Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 2022, hlm. 97-103.

1. Regulasi khusus mengenai pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam aktifitas perbankan

Perkembangan teknologi saat ini menjadikan AI sebagai mesin yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Adapun contoh tindakan hukum yang dilakukan oleh AI adalah bertransaksi, hal ini terdapat pada digitalisasi perbankan, *fintech* dan lain sebagainya. AI dalam aplikasi perbankan memberikan keuntungan besar baik dalam segi kemudahan, presisi, dana dan waktu. Namun penggunaan AI ini tidak bisa dilepaskan dari risiko kebocoran data pribadi. Tidak ada jaminan bahwa data pribadi yang direkam oleh sistem AI tidak dapat dibobol oleh peretas. Bahkan sistem AI itu sendiri dalam hal tertentu dapat melanggar prinsip transaksi elektronik seperti melakukan penagihan pada saat *default* debitur menggunakan rekaman data AI pada saat proses analisis permintaan untuk pengajuan dana pinjaman oleh debitur. Hal ini tentu menunjukkan adanya ruang tindak pelanggaran rahasia bank dalam penerapan teknologi AI.

Indonesia belum memiliki regulasi yang khusus mengatur mengenai penggunaan AI dalam penyelenggaraan sektor keuangan digital yang di dalamnya termasuk perbankan. Sejauh ini Indonesia hanya memiliki UU ITE dan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum penggunaan AI. Adapun kedua aturan tersebut bahkan sebenarnya tidak mengatur ketentuan penggunaan AI secara eksplisit. Regulasi yang sudah ada saat ini hanya berupa regulasi umum yang dapat digunakan dengan menafsirkan peraturan ke dalam penggunaan AI.

2. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama dan pejabat eksekutif khusus bank digital

Bank memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian nasional sehingga harus dipastikan organ dan manajemen dalam penyelenggaraan bank diatur dengan sedemikian rupa. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap nasabah maupun bank itu sendiri, tentu dalam hal ini tanpa terkecuali perlindungan hukum atas data pribadi nasabah. Sementara

sejauh ini aturan mengenai penentuan organ-organ penting yang berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan bank digital belum diatur dengan komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang bank umum, khususnya pada Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 51 ayat (3).

Pasal 24 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital harus memenuhi persyaratan berupa aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Pasal ini hanya mensyaratkan seseorang harus "*memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi*" tanpa memberikan parameter ideal seseorang dapat dikatakan kompeten dalam bidang teknologi informasi. Hal ini tidak sama seperti Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan yang dengan detail memberikan parameter seseorang dapat dikatakan berintegritas dan layak baik dalam segi keuangan maupun reputasi.

Persoalan yang lebih jauh berada pada Pasal 51 ayat (3), pasal ini hanya menjelaskan bahwa calon pejabat eksekutif dipersyaratkan memenuhi aspek integritas, reputasi keuangan dan kompetensi. Adapun parameter yang dimaksud adalah paling tidak dilihat dari rekam jejak karir dan sanksi yang pernah dikenakan kepadanya, kepemilikan kredit atau pembiayaan macet atau kepailitan, latar belakang pendidikan, prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas, kemampuan untuk menduduki jabatan serta rangkap jabatan. Tidak ada ketentuan khusus yang spesifik dan ekspilisit menyatakan bahwa calon pejabat eksekutif harus memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi yang baik. Hal ini menjadi kekosongan hukum yang serius, sebab dalam penyelenggaraan bank digital yang tidak akan pernah terlepas dari persoalan teknologi, organ yang menjalankan bank setidaknya-tidaknyanya harus memiliki pengetahuan mengenai teknologi.

3. Standar minimum infrastruktur teknologi informasi

Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 3 Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum menyebutkan bahwa dalam memuat rencana penerbitan produk layanan perbankan elektronik pada rencana bisnis, bank berkewajiban mengajukan permohonan persetujuan produk layanan perbankan elektronik kepada OJK dengan dilengkapi dokumen bukti kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung produk layanan perbankan elektronik. Kemudian didukung oleh Pasal 18 huruf b yang menekankan bahwa bank harus memenuhi infrastruktur dan manajemen teknologi informasi yang memadai. Namun tidak ada penjelasan mengenai ketentuan ideal infrastruktur teknologi informasi yang di maksud.

Hal ini merupakan kekosongan hukum yang harus segera diisi, sebab teknologi informasi merupakan elemen penting dalam operasional bank digital. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang dapat menjamin kualitas infrastruktur teknologi informasi pada bank digital. Kekosongan hukum ini dapat bertabrakan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah atau calon nasabah, perbankan digital wajib melakukan identifikasi nasabah atau calon nasabah. Sementara infrastruktur teknologi informasi yang kurang baik mempengaruhi tingkat keakuratan bank dalam mengidentisikasi nasabah secara elektronik.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan yakni, terdapat tiga tantangan yang dihadapi oleh LPS dalam menghadapi eksistensi bank digital saat ini. *Pertama*, terletak pada persyaratan dalam menentukan klaim simpanan layak bayar yang belum cukup mengakomodir operasional bank digital yang berbasis data elektronik. *Kedua*, gencaran promosi suku bunga tinggi untuk menjaring nasabah baru yang akan mengganggu stabilitas kesehatan perbankan dan menjadi lebih buruk sebab LPS tidak dapat menjamin simpanan nasabah-nasabah bank digital tersebut. *Ketiga*, kebocoran data pribadi akibat serangan *cyber crime*. Kebocoran data pribadi akibat serangan *cyber crime*

ini tentu saja akan berpengaruh terhadap asas kepercayaan bank yang menjadi dasar utama dari hubungan antara bank dengan nasabah.

Berbagai tantangan yang dialami oleh LPS tentu saja membutuhkan solusi agar kelancaran program LPS lebih terjamin sehingga hak jaminan simpanan bagi nasabah lebih mendapatkan perlindungan dan kepastian. *Pertama*, melakukan perubahan terhadap Peraturan Dewan Komisioner Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan dan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2014 dan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2020 tentang Program Penjamin Simpanan agar lebih mengakomodir klaim jaminan simpanan nasabah bank digital yang berbasis data elektronik *Kedua*, Membentuk regulasi khusus mengenai bank digital yang setidaknya-tidaknya mengatur larangan untuk memberikan suku bunga melebihi suku bunga acuan jaminan LPS, penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama dan pejabat eksekutif khusus bank digital, parameter minimum infrastruktur teknologi informasi, dan ketentuan prosedural verifikasi data pribadi dan Segera mensinergikan LPS dengan masing-masing bank digital untuk menyediakan literasi 3T pada fitur layanan informasi *Ketiga*, Membentuk undang-undang khusus mengenai penggunaan AI pada sektor perbankan.

Adapun saran yang dapat direkomendasikan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut bagi pemangku kebijakan ialah untuk sesegera mungkin melakukan penyempurnaan materi muatan baik berbentuk peraturan perundang-undangan dalam prosedur penjaminan, bank digital dan menggunakan AI pada sector perbankan. Sistem yang baik tentu tidak akan berjalan tanpa *user* atau pengguna yang baik pula. Maka masyarakat diharapkan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai fitur-fitur dan resiko yang ditawarkan oleh bank digital sebelum memutuskan untuk menyimpan uang.

Daftar Pustaka

Buku

Akyuwen, Roberto, *Lebih Mengenal Digital Banking (Manfaat, Peluang dan Tantangan)*, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Anggota IKAPI, Jakarta, 2020.

Pusat Statistik, Badan, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020*, 06300.2113, 2020.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Dewi Kharista, *Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Nasabah Bank Digital di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

Artikel Jurnal

Walker Anna, "Harnessing the Free Market: Reinsurance Models for FDIC Deposit Insurance Pricing," *Harvard Journal of Law and Public Policy*, Summer, 1995.

Cupian, Valentino Ugi, Noven Sarah, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Bank Digital Syariah pada Generasi Z: Studi Kasus di Kota Bogor", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2022, 1679-1688, 2022.

Hendarsyah Decky, "Keamanan Layanan *Internet Banking* dalam Transaksi Perbankan", *Jurnal: Iqtishaduna*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2012.

Hafidudin, Iqbal Muahmmad, Arifin Annisaul, "Analisis Aktivitas dan Pola Serangan Eternalblue dan Wannacry Ransomware yang Beraksi pada Jaringan", *Jurnal Proceeding of Applled Science*, Edisi No. 2, Vol. 6, 2020.

Kalama Hansel, Firmansyah Hery, "Urgensi Sistem Hukum Berbasis Legal Community Empowerment dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan untuk Tujuan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia", *Jurnal Era Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 2, 2017.

Suwardana Hendra, "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Mental", *Jurnal Universitas Kadiri Kediri*, Vol.1, No.2, 2018.

Sautunnida Lia, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Jurnal: Kanun Ilmu Hukum* Edisi No. 2, Vol. 20, 2018.

Suharbi Akbar, Margono Hendro, "Kebutuhan transformasi bank digital Indonesia di era revolusi industri 4.0", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 No. 10, 2022.

Rika Mawarni, "Penerapan Digital Banking Bank Syariah sebagai Upaya *Cusromer Retantion* pada Masa Covid-19", *Jurnal Al-Iqtishod*, Edisi No. 2, Vol. 9, 2021.

Internet

Andrianto Robertus, "Ini Daftar Bunga Deposito Selangit Bank Digital, Tertarik?", 2022 dalam <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220209152125-72-314124/ini-daftar-bunga-deposito-selangit-bank-digital-tertarik>, diakses pada 25 Maret 2023.

Karnadi Alif "Pengguna Bank Digital RI Diproyeksi Capai 75 Juta Pada 2026", 2022 dalam <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-bank-digital-ri-diproyeksi-capai-75-juta-pada-2026>, diakses pada 24 Maret 2023.

Walfajri Maizal "BI Catat Transaksi Nilai Digital Banking Capai Rp 39.841,4 Triliun di 2021", 2022 dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-catat-nilai-transaksi-digital-banking-capai-rp-398414-triliun-di-2021>, diakses pada 20 Maret 2023.

Hutauruk Dina "Persaingan Bunga Simpanan Ketat, Ada Tawaran Bunga Hingga 8%", 2022 dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/persaingan-bunga-simpanan-bank-digital-ketat-ada-tawaran-bunga-hingga-8> diakses pada 5 Oktober 2022.

Lembaga Penjamin Simpanan "Ketua DK LPS: Bunga Khusus Tidak Dilarang Tetapi Nasabah Harus Pahami Risikonya", 2021 dalam https://www.lps.go.id/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/ketua-dk-lps-bunga-khusus-tidak-dilarang-tetapi-nasabah-harus-pahami-risikonya?inheritRedirect=false, diakses pada 10 September 2022.

Otoritas Jasa Keuangan "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025" dalam [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx#:~:text=Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%20\(SNLKI\)%202021%20%2D%202025,-19%20Desember%202021&text=Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi,keuangan%20sebesar%2076%2C19%25](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025.aspx#:~:text=Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%20(SNLKI)%202021%20%2D%202025,-19%20Desember%202021&text=Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi,keuangan%20sebesar%2076%2C19%25)", diakses pada 10 September 2022, Pukul 14.27 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK

Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanganan Klaim Penjaminan

Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Penjaminan Simpanan